KEWENANGAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S1 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Regular Mandiri Universitas Andalas Padang

Oleh :

LELI MASLINA
03 940 162

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM REGULAR MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

KEWENANGAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN \ KOTA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

Negara kesatuan Republik indonesia (NKRI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) propinsi dan dari propinsi yang ada di indonesia tersebut terdiri dari ratusan Kabupaten dan Daerah dengan keberagaman potensi sumber daya di masing-masing daerah. Dengan wilayah yang luas di perlukan Pengaturan dan Pembinaan untuk pengembangan potensi sumber daya Daerah tersebut. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi itu menjadi aktual berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut (*local autonomi).* Otonomi sebagai manifestasi dari asas desentralisasi telah menjadi konsensus nasional sejak masa Kemerdekaan Indonesia. Dalam undang – undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Didalam Undang-Undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia 1945 mengamanatkan Pengaturan tentang pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat Undang – Undang Dasar Negara kesatuan Republik indonesia di bentuklah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut Undang – Undang tersebut menganut prinsip otonomi Daerah seluas – luasnya, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pemerintah antara lain: Politik luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Berdasarkan Undang –undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi Perumusan masalah adalah bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Propinsi Jambi terhadap peraturan Daerah Kabupaten / Kota, Apa kendala – kendala yang di temukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang di laksanakan oleh Gunernur Propinsi Jambi tersebut. Apa upaya yang dilakukan terhadap kendala – kendala yang di temukan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan metode kulitatif dan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kendala – kendala dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan ini adalah Daerah Kabupaten / Kota banyak yang terlambat memberikan Peraturan Daerahnya kepada Gubernur Propinsi Jambi. Jadi masukan dan saran yang diberikan oleh Gubernur kurang maksimal, karena Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan oleh Daerah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mengatasi kendala - kendala tersebut adalah dengan memberikan surat teguran kepada Daerah yang terlambat menyampaikan Peraturan Daerahnya. Ini bertujuan agar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan di atasnya dan untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas secara geografis dengan potensi kekayan alam yang beraneka ragam. Dengan wilayah yang luas di perlukan pengaturan dan pembinaan pengembangan potensi sunber daya alam untuk pembangunan. Dengan Sentralisasi yang begitu kental pada masa orde baru ternyata membawa ketimpangan antar daerah di Indonesia. Daerah yang kaya akan kekayaan alam ternyata kehidupan rakyatnya tidak sekaya alamnya. Daerah yang miskin apalagi, tetap saja memjadi miskin. Kenyataan seperti ini membangkitkan pemberontakan terhadap pola sentralisasi tersebut[1].

Reformasi pun bergulir. Berbagai bidang kehidupan mulai di benahi. Setiap daerah mulai bangkit untuk membangun daerah secara utuh. Jalan yang tepat untuk itu Otonomi Daerah. Salah satu Propinsi yang melakukan pembenahan Otonomi Daerah tersebut adalah Propinsi Jambi. Dimana sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan / kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan itu sangat jelas terlihat dengan mengunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi yaitu pusat dan daerah. Kondisi yang demikian ini disebabkan karena dua hal pertama, karena pengaturan tentang pemerintah daerah, yang sejak kemerdekaan kita memiliki banyak undang – undang Pemerintahan Daerah yang masing-masing undang-undang tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, adanya perbedaan interprestasi dan implementasi undang-undang pemerintahan daerah yang disebabkan kepentingan penguasa[2].

---

[1] Hanif Nurcholis,*teori dan praktek pemerintah dan otonomi daerah*,grasindo.2007.Hlm 24
[2] Kaloh J, *mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Hlm 15

Pasca jatuhnya soeharto (20 mei 1998), nasionalisme Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang menyangkut nation Building. Maraknya tuntutan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia, seharusnya tidak terjadi apabila rezim yang berkuasa waktu itu dapat bertindak adil kepada daerah-daerah. Tekanan represi pemerintah terhadap masyarakat secara etnis ternyata juga menimbulkan kecemburuan yang cukup mendalam.

Politik dalam negeri Indonesia selama ini sangat didominasi oleh kelompok etnis terbesar, Jawa. Meskipun demikian, tidak diragukan ada perasaan umum kalangan orang dari "luar pulau" (Luar Jawa) untuk menjadi orang Indonesia. Ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi tampaknya mendorong orang secara umum mempertanyakan eksistensi Negara kesatuan.[3]

Momentum jatuhnya Pemerintah Orde Baru menjadikan tumbuhnya berbagai tuntutan, baik otonomi luas, federasi, maupun merdeka sekalipun. Akumulasi tuntutan ini kemudian di identifikasi sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Habibie yang memegang Pemerintahan transisi yang dilegitimasi oleh Sidang Istimewa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) November 1998 tentunya tidak punya pilihan lain selain merespon segala tuntutan yang muncul dari berbagai daerah di tanah air. Habibie kemudian berupaya menggulirkan tawaran akan diberlakukannya perluasan otonomi daerah sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan, agar daerah lebih leluasa mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi dan segenap sumber daya yang dimilikinya untuk membangun dan mensejahterakan rakyat.[4]

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat pasal 18 dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggara Otonomi

[3] Hanif Nurcohlis, Op-cit, hlm 12
[4] Ibid

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. Prinsip otonomi Daerah yang terdapat dalam Undang – undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan menggunakan otonomi seluas –luasnya dalam arti memberikan kewenangan mengurus semua urusan pemerintahan yang telah di tetap kan oleh Undang – Undang ini .Pemberian Otonomi luas kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat .Kebebasan bergerak yang di berikan kepada Daerah memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakasa sendiri dari segala macam kekuasaan untuk mengurusi Pemerintahan dan kepentingan umum.Agar aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten / Kota) tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan yang lebih tinggi di atasnya dan kepentingan umum. Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah.Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan Peraturan Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan .Hal ini juga menghindari dari disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Fareid, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia,* PT.Raja Grafindo Persada,1997, Jakarta

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah,*1982, Bandung.

_____, *Otonomi Daerah Setelah Perubahan Pasal 8 UUD Negara RI 1945,* Makalah yang disampaikan pada, Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara "Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI 1945". Bukittinggi, Tanggal 11 Mei 2007

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta

Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, Jakarta

Dwidjowijoto Rianto Nugroho, *Desentralisasi Tanpa Revolusi,* PT. Elex Media Koputindo,2000, Jakarta.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah,* 2007, Grasindo.

Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* PT. Rineka Cipta,2002, Jakarta

Jazuli Juani, *Otonomi Sepenuh Hati,* AL-Istihom Cahaya Umat,2007, Jakarta

Kaloh J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah,* PT. Rineka Cipta,2000, Jakarta.